



Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam Prespektif Tujuan Hukum

Muhammad Rusli Arafat^{1✉}, Sigid Suseno², Widati Wulandari³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3} Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

E-mail Korespondensi: rusli.arafat@fh.unsika.ac.id

Article Process

Abstract

Submitted:

05-01-2023

Reviewed:

08-02-2023

Revised:

23-02-2023

Accepted:

03-03-2023

Published:

10-05-2023

Law enforcement against narcotics trafficking is certainly a significant element in efforts to eradicate narcotics crimes. So it is interesting to observe the extent to which the perpetrators who cooperated in committing criminal acts of buying and selling narcotics were arrested, prosecuted and tried. This study aims to answer the problem of accountability of each perpetrator who cooperates in committing a criminal act of buying and selling narcotics and regarding the occurrence of criminal disparities in the case of cooperating to commit narcotics crimes by analyzing the legal considerations of the panel of judges, as well as answering the problem of criminal disparities in cases of cooperating to commit narcotics crimes based on the perspective of legal objectives. This research uses normative legal research methods. The results showed that, in the case of criminal acts of buying and selling narcotics with the inclusion of responsibility of the perpetrators, it must be proven whether as a pleger (the main perpetrator), or a medepleger (a person who participates). Because if it is not proven in the trial, it will have an impact on the unaccountability of the perpetrator. So the situation does not reflect justice and legal certainty. the concrete form of criminal liability is the imposition of punishment by the Panel of Judges in the form of imprisonment and fines, defendants who commit the same crime or the level of seriousness that can be equalized, are still sentenced to varying or different crimes. So that disparity in conviction becomes a phenomenon of injustice if the judge does not clearly provide a strong reason for distinguishing the sentence for the defendant in the case of cooperating in the criminal act of buying and selling narcotics.

Keywords: Disparity, Conviction, Narcotics, Inclusion

Abstrak

Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika tentunya menjadi unsur yang signifikan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Sehingga menarik untuk diamati sejauh mana para pelaku yang bekerja sama melakukan tindak pidana jual beli narkotika ini ditangkap, dituntut dan diadili. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan pertanggungjawaban masing-masing pelaku yang bekerja sama melakukan tindak pidana jual beli narkotika serta mengenai terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara bekerja sama melakukan tindak pidana narkotika dengan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim, serta menjawab permasalahan disparitas pemidanaan dalam perkara bekerja sama melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan prespektif tujuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam perkara tindak pidana jual beli narkotika dengan penyertaan pertanggungjawaban para pelaku harus dibuktikan apakah sebagai pleger (pelaku utama), atau medepleger (orang yang turut serta). Karena apabila tidak dibuktikan dalam persidangan hal tersebut akan berdampak pada tidak dapat dipertanggungjawabkannya pelaku. Sehingga keadaan tersebut tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. bentuk konkrit pertanggungjawaban pidana adalah dengan dijatuhkannya pemidanaan oleh Majelis Hakim berupa pidana penjara dan pidana denda, para terdakwa yang melakukan tindak pidana sama atau tingkat keseriusan yang dapat dipersamakan, masih dijatuhi pidana yang bervariasi atau berbeda-beda. Sehingga disparitas pemidanaan menjadi fenomena ketidakadilan apabila hakim tidak secara jelas memberikan alasan yang kuat dalam membedakan pemidanaan bagi terdakwa dalam kasus bekerja sama melakukan tindak pidana jual beli narkotika.

Kata kunci: Disparitas, Pemidanaan, Narkotika, Penyertaan

I. Pendahuluan

Disparitas putusan memang sangat erat kaitannya dengan kebebasan hakim dalam memutus perkara dari beberapa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama. Sehubungan dengan kebebasan hakim ini, menurut Sudarto bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak sreg (*onbehegelyk*) bagi masyarakat.¹ Dampak dari disparitas putusan hakim itu ada beberapa kemungkinan. Tentunya bagi masyarakat, disparitas pidana dalam arti yang tidak memberi dasar, *pertama*, bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap masyarakat. *Kedua*, terjadi rasa ketidakpuasan karena diperlakukan tidak sama dengan pelaku yang lainnya. *Ketiga*, kemudian memunculkan rasa ketidakadilan. *Keempat*, menimbulkan kebencian kepada sistem, khususnya di lembaga pengadilan. Dan terakhir, dapat menghasilkan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dalam *Criminal Justice System*.²

Disparitas putusan menimbulkan pertanyaan apakah suatu putusan hakim sudah memenuhi rasa keadilan. Muladi menyebutnya sebagai "*disturbing issue*" dalam berbagai sistem peradilan pidana.³ Masalah disparitas pemidanaan muncul apabila membandingkan penjatuhan sanksi pidana suatu putusan hakim dengan putusan hakim lainnya. Sesungguhnya dampak dari disparitas pemidanaan akan mengancam upaya penegakan hukum itu sendiri. Dalam pandangan sosiologis, masalah ini dipahami sebagai suatu fenomena ketidakadilan (*legal injustice*) yang akan mengganggu rasa keadilan masyarakat (*social justice*).⁴ Karena kesan negatif dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga penegakan hukum menyebabkan kontrol sosial dalam masyarakat menjadi lemah.⁵ Munculnya ketidakpercayaan akan keadilan (*fairness*), ketidakberpihakan (*impartiality*) dan kebebasan (*independency*) dari lembaga pengadilan.⁵

Ditinjau dari sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*), maka adanya disparitas pidana merupakan indikator kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Dalam konteks penegakan hukum, yang menjadi tujuan ditegakannya hukum antara lain adalah untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hakim sebagai penegak hukum, dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana hendaknya memuat tiga hal tersebut. Tujuan utama penegakan hukum adalah keadilan, tetapi haruslah diupayakan pula agar putusan yang diberikan kepada terdakwa harus mencerminkan kepastian dan dapat memberikan kemanfaatan bagi terdakwa maupun masyarakat.⁶

Di bidang penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, penegakan hukum telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tetapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap

¹ Bertin, Analisis Disparitas Pidana Dalam Kasus Perkosaan, *Jurnal Katalogis*, Vol. 4 No. 11, November 2016, hlm. 68

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 54.

³ Muladi, dalam Eva Achjani, Proporsionalitas Penjatuhan Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No. 2 April-Juni 2011*, hlm. 299

⁴ Harkristuti Harkrisnowo, dalam Eva Achjani, Proporsionalitas Penjatuhan Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No. 2 April-Juni 2011*, hlm. 304.

⁵ Eva Achjani, Proporsionalitas Penjatuhan Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No. 2 April-Juni 2011*, hlm. 304

⁶ Bertin, Analisis Disparitas Pidana Dalam Kasus Perkosaan, *Op.Cit.*, hlm. 68

narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun

dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkotika tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian, usaha inipun masih sering dipersoalkan. Perbedaan mengenai peranan pidana dalam menghadapi masalah kejahatan ini, menurut Inkeri Anttila, telah berlangsung beratus-ratus tahun dan menurut Herbert L Packer, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan suatu problematika sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.⁷

Salah satu kebijakan penanggulangan kejahatan narkotika dilakukan dengan hukum pidana yang sering dijatuhkan adalah sanksi pidana terutama pidana penjara (pidanaan). Pemidanaan tentunya menjadi fokus sentral untuk dapat memberikan efek penjeraan dan bermanfaat bagi para pelaku tindak pidana narkotika. Tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah untuk mengimplementasikan hukum pidana yang didasarkan atas keyakinan bahwa orang-orang bertindak sebagai akibat dari kehendak bebasnya dan harus dianggap sebagai manusia yang bertanggungjawab, memiliki kemauan dan bercita-cita.⁸ Pemidanaan sebagai langkah represif dalam Undang-Undang Narkotika tidak lain adalah upaya pemerintah untuk menekan angka kejahatan narkotika di Indonesia.

Dalam beberapa kasus yang terjadi, terutama dalam perbuatan bekerja sama melakukan tindak pidana narkotika, terjadi perbedaan penjatuhan pidana oleh majelis hakim dalam perkara yang sama. Disparitas pidana tentu menimbulkan pertanyaan apakah putusan hakim yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan terlebih sistem peradilan pidana merupakan sarana untuk mencapai suatu persamaan keadilan di dalam negara hukum. Berikut disajikan kasus yang memenuhi unsur disparitas pemidanaan dalam perkara bekerja sama melakukan tindak pidana narkotika.

Tabel 1. Kasus I Disparitas Pemidanaan Pada Perkara Bekerja Sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pagar Alam

No	Terdakwa	Nomor Putusan	Amar Putusan	Vonis Majelis Hakim	Barang Bukti
1	Citrawati Binti Yukin	82/Pid.Sus/20 16/PN.PGA	melanggar pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009	Pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidi 4 bulan kurungan	Shabu seberat 2,835 gram

⁷ Inkeri Anttila, dan Helbert L. Packer sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Semarang: BP UNDIP, 1994, hlm. 17.

⁸ David Fogel dalam Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Bandung: Nusa Medina, 2010, hlm. 106.

2	Jonson Alias Entong Bin Yukin	83/Pid.Sus/20 16/PN.PGA	melanggar pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009	Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsider 6 bulan kurungan	Shabu seberat 2,835 gram
3	MY. Sumarto Bin A. Guno Martoyo	84/Pid.Sus/20 16/PN.PGA	melanggar pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009	Pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsider 4 bulan kurungan	Shabu seberat 2,835 gram

Tabel 2. Kasus II Disparitas Pemidanaan Pada Perkara Bekerja Sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pelaihari

No	Terdakwa	Nomor Putusan	Amar Putusan	Vonis Majelis Hakim	Barang Bukti
1	Noor Asyadi Bin Masali	74/Pid.Sus/20 15/PN.PII	melanggar pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009	Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 1 bulan kurungan	Shabu seberat 0,22 gram
2	Alfiannoor Als Alfi Bin Marsani	89/Pid.Sus/20 15/PN.PII	melanggar pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009	Pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 bulan kurungan	Shabu seberat 0,30 gram

Tabel 3. Kasus III Disparitas Pemidanaan Pada Perkara Bekerja Sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Rantauprapat

No	Terdakwa	Nomor Putusan	Amar Putusan	Vonis Majelis Hakim	Barang Bukti
----	----------	---------------	--------------	---------------------	--------------

1	Dedi Arisandi Alias Dedi	562/Pid.Sus/2 015/PN.Rap	melanggar pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009	Pidana penjara selama 7 (tujuh) dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 8 bulan penjara	Shabu seberat 44,76 gram
2	Hanafiah Bin Ibrahim	563/Pid.Sus/2 015/PN.Rap	melanggar pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009	Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 10 bulan penjara	Shabu seberat 44,76 gram

Putusan-putusan tersebut di atas merupakan suatu indikasi dan sekaligus manifestasi dari kegagalan sistem peradilan pidana yang salah satu tujuannya adalah terciptanya persamaan keadilan di dalam negara hukum. Lebih dari itu, disparitas pidana yang telah mencapai titik implikasi sebagaimana disebutkan di atas juga dapat melemahkan kepercayaan masyarakat luas terhadap sistem penyelenggaraan peradilan pidana. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi disparitas putusan hakim, khususnya dalam perkara narkoba, misalnya ketentuan sanksi pidana yang hanya menentukan batas minimal dan maksimal sehingga hakim atas subyektivitas kebebasannya menerapkan sanksi berdasarkan pertimbangan fakta yuridis di persidangan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Pada kasus tersebut para pelaku yang bekerja sama melakukan tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba. Dalam hal tindak pidana, tentu saja terdapat unsur-unsur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai telah dilakukannya tindak pidana disertai dengan dapat dipidananya pelaku atau penerapan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan. Menarik untuk dilakukan pengkajian lebih dalam terkait perbuatan permufakatan jahat yang didakwakan kepada para pelaku serta pertanggungjawaban setiap pelaku dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dalam kasus di atas. Hal ini perlu dilakukan mengingat dakwaan jaksa penuntut umum harus dibuat secara cermat dan benar dalam menguraikan perbuatan yang secara obyektif dilakukan oleh para pelaku, sehingga tidak membuat dakwaan kabur (*obscur libel*). Selain itu hal pokok dalam penelitian ini yaitu mengetahui bobot/ kualitas kesalahan para pelaku yang bekerja sama melakukan tindak pidana berdasarkan ilmu hukum pidana, karena hal tersebut diyakini akan berpengaruh pada berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

Penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan tindak pidana narkoba diantaranya adalah yang dilakukan oleh Devy Iryanthi Hasibuan, Syafruddin Kalo, Suhaidi, Madiasar Ablisar, dengan judul penelitian Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba. Pada tahun 2015 Dan penelitian yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, dengan judul Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan Implikasi" yang diterbitkan oleh Sekertariat Jenderal Komisi Yudisial pada tahun 2014 pada penelitian sebelumnya yang menjadi obyek penelitian bukanlah tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan kesepakatan terlebih

dahulu sehingga tidak membahas secara spesifik mengenai tindak pidana bekerja sama melakukan tindak pidana narkoba. Pada penelitian ini peneliti menganalisis putusan pengadilan negeri yang para terdakwa saling bekerja sama melakukan tindak pidana yaitu bersama-sama melakukan tindak pidana narkoba. Sehingga dengan demikian permasalahan yang dijawab dan teori yang digunakan akan berbeda.

Penelitian ini guna menjawab permasalahan pertanggungjawaban masing-masing pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana jual beli narkoba serta mengenai terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara bekerja sama melakukan tindak pidana narkoba dengan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim serta menjawab permasalahan disparitas pidana ditinjau berdasarkan teori keadilan.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana para pelaku yang bekerja sama melakukan tindak pidana jual beli narkoba berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba?
2. Bagaimana disparitas pemidanaan dalam perkara bekerja sama melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan prespektif tujuan hukum?

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berarti penelitian ini dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Peneliti melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peneliti juga melakukan penelitian terhadap 7 (tujuh putusan) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu 3 (tiga) putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, 2 (dua) putusan pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan 2 (dua) putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rantauprapat. Penelitian ini mengkhususkan pada pendekatan dengan menggunakan aturan hukum positif untuk dapat mengetahui pertanggungjawaban para pelaku yang bekerja sama melakukan tindak pidana narkoba serta menganalisis disparitas pemidanaan dalam perkara bekerja sama melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan prespektif tujuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan sumber data utama yaitu data skunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pidana Para Pelaku Yang Bekerja Sama Melakukan Tindak Pidana Jual Beli Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Obyek penelitian dalam karya ilmiah ini merupakan kasus tindak pidana jual beli narkoba yaitu 7 (tujuh) Putusan Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang terindikasi mengandung disparitas pemidanaan, putusan tersebut sebagai mana telah di sajikan dalam bab sebelumnya. Meskipun tidak dapat menjadi dasar untuk mengeneralisir permasalahan disparitas pemidanaan, namun hal ini membutuhkan pemikiran lebih lanjut untuk memperbaiki kondisi yang ada. Penelitian ini penting mengingat dampak sesungguhnya dari dispaitas pemidanaan akan mengancam upaya penegakan hukum itu sendiri.

Pada perkara bersama-sama melakukan tindak pidana jual beli narkoba pada kasus di atas Jaksa Penuntut Umum melakukan strategi pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum adalah Pasal 114 jo Pasal 132 Undang-undang Narkotika. Pasal 114 yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Sedangkan Pasal 132 yaitu Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Meskipun peran terdakwa berbeda-beda namun ketercelaan perbuatan para terdakwa sama, hal tersebut didasarkan pada penafsiran sistematis yang penulis lakukan terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika terutama Pasal 114 dan Pasal 132. Letak ketercelaan perbuatan terlihat dari tidak adanya pengurangan hukuman terhadap pelaku yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana narkoba. Berbeda dengan KUHP yang membedakan pidana antara percobaan dengan delik selesai. Sehingga adanya disparitas pidana dalam perkara bersama-sama melakukan tindak pidana jual beli narkoba akan menjadi pertanyaan dalam masyarakat mengapa terjadi perbedaan hukuman antara terdakwa satu dengan terdakwa lainnya.

Selain itu, pengabungan perkara tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama juga dapat mempermudah proses pembuktian.⁹ Proses pembuktian dalam hukum pidana adalah inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materil. Proses pembuktian dalam persidangan sangat penting dalam menentukan perbuatan terdakwa yang mana yang memenuhi kualifikasi atau unsur-unsur tindak pidana, sehingga dalam proses pembuktian kecermatan harus dimiliki oleh Majelis Hakim yang akan memutuskan perbuatan apa yang sebenarnya dilakukan oleh para terdakwa. Terlebih dalam perkara tindak pidana narkoba sangat sulit menentukan kualifikasi atau unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Seperti pada tindak pidana penyalahgunaan dan menguasai narkoba masih banyak terjadi penerapan hukum yang salah oleh Majelis Hakim, sehingga Mahkamah Agung melalui putusan No: 1386/Pid.Sus/2011 membentuk kaidah hukum yaitu Majelis Hakim dalam kasus memiliki atau menguasai Narkoba apabila unsur-unsurnya terbukti, maka dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan Narkoba tersebut, apakah untuk dipergunakan sendiri atau diperjual belikan. Hal ini dimaksudkan agar putusan Majelis Hakim memiliki kepastian hukum dan berkeadilan.

Begitu juga dengan kasus yang menjadi obyek penelitian ini. Berdasarkan analisis terhadap kasus-kasus di atas, dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 114 Jo Pasal 132 Undang-Undang Narkotika. Pada 3 (tiga) kasus di atas Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa didahului dengan kata permufakatan jahat atau percobaan. Adapun pembuktian unsur pidana "permufakatan jahat atau percobaan" dalam putusan pada kasus di atas, menurut penulis adalah kurang tepat, karena unsur permufakatan jahat atau percobaan dalam Undang-Undang Narkotika merupakan pasal yang berdiri sendiri dan berbeda pengertiannya dengan perbuatan yang dilakukan secara bekerja sama atau bersama-sama.

⁹ Hasil wawancara dengan Dr. Jonlar Purba S.H.M.H, yang merupakan Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung, dilakukan Pada tanggal 4 Oktober 2018.

Doktrin turut serta melakukan (*medepleger*) mempunyai ciri khas yang berbeda karena mensyaratkan adanya perbuatan bersama (*meedoet*) antara pelaku material (*pleger*) dan pelaku turut serta melakukan (*medepleger*). Dalam suruh lakukan dan penganjuran, pelaksanaan tindak pidana hanya dilakukan oleh pelaku tindak pidana material saja sedangkan pesuruh dan penganjur hanya memberikan perintah dilakukannya tindak pidana. Dalam pebantuan pun ditemukan perbedaan dengan turut serta melakukan yang ditandai dengan kerjasama yang erat dalam turut serta melakukan sehingga tindak pidana tidak akan terwujud tanpa kerjasama tersebut. Sebaliknya, pebantuan tidak dilandasi kerjasama yang erat karena tindak pidana dapat terjadi tanpa kerjasama tersebut. Perbedaan yang lebih mencolok terlihat dalam pembagian peran. Bagi sebagian pakar hukum pidana, turut serta melakukan mengharuskan pelaku turut serta untuk melakukan sebagian unsur delik, sedangkan dalam pebantuan peran pembantu tidak berhubungan langsung dengan pelaksanaan unsur delik.

Pertanggungjawaban pidana merupakan perwujudan dari kepentingan negara dalam menjamin penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang terhadap pembuat tindak pidana (*dader*). Penentuan ketercelaan pembuat tindak pidana didasarkan atas keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan pembuat tindak pidana dapat atau tidak dapat menghindari tindak pidana. Oleh karenanya, pemidanaan tidak hanya didasarkan atas tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan pembuat dapat atau tidak dapat menghindari tindak pidana. Dengan demikian, syarat-syarat pemidanaan tidak hanya didasarkan atas generalisasi norma berdasarkan rumusan tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus pada diri pembuat tindak pidana.¹⁰ Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan kesalahan, maka untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, harus dilihat apakah pada saat melakukan perbuatannya seseorang tersebut memiliki kesalahan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang pidana. Apabila hakim telah cermat dan jelas memberikan pertimbangan atau alasan pemidanaan dalam putusan terhadap para pelaku yang bekerja sama melakukan tindak pidana, maka disparitas pemidanaan bukanlah suatu hal yang perlu dipermasalahkan. Hal tersebut sepanjang pidana yang dijatuhkan tindak melampaui batas maksimal ancaman pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Bambang Poernomo, berpendapat bahwa disparitas pidana yang bermasalah adalah pemidanaan yang berbeda dalam perkara yang sama pada situasi dan kondisi yang sama. Sedangkan disparitas tidak bermasalah adalah jika keputusan hakim berbeda pada perkara yang sama namun, situasi dan konsisinya berbeda. Dengan demikian, boleh saja terjadi disparitas pidana asalkan ada pembenaran yang masuk akal.

Putusan perkara bekerja sama atau bersama-sama melakukan tindak pidana jual beli narkoba yaitu perkara nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.PGA, nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.PGA, nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.PGA, bentuk pertanggungjawaban pidananya adalah berupa pidana penjara dan denda, pidana penjara yang dijatuhkan adalah 11 tahun, 12 tahun dan 9 tahun, sedangkan untuk denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) dengan subsider 4 sampai dengan 6 bulan penjara. Putusan nomor 74/Pid.Sus/2015/PN.PLI, nomor 89/Pid.Sus/2015/PN.PLI, bentuk pertanggungjawaban pidananya adalah berupa pidana

¹⁰ Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan (Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Jakarta: Kencana, 2014,

penjara dan denda, pidana penjara yang dijatuhkan adalah 5 tahun dan 5 tahun 6 bulan, sedangkan untuk denda masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan subsider 1 bulan penjara.

Putusan nomor 562/Pid.Sus/2015/PN.Rap dan nomor 563/Pid.Sus/2015/PN Rap, bentuk pertanggungjawaban pidananya adalah berupa pidana penjara dan denda, pidana penjara yang dijatuhkan adalah 7 tahun dan 12 tahun, sedangkan untuk denda masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan subsider 8 bulan sampai dengan 1 tahun penjara. Sehingga dalam hal penjatuhan pidana penjara putusan tersebut merupakan putusan yang mengandung disparitas pidana.

Selain pidana penjara, yang menarik lainnya adalah terkait dengan pidana pengganti denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Penulis menemukan perbedaan pidana pengganti dari pidana denda apabila tidak dapat dibayarkan satu dengan lainnya, kepada masing-masing terdakwa dalam perkara tindak pidana jual beli narkoba merupakan disparitas pidana, karena hakim kurang memerhatikan landasan, kriteria dan ukuran yang sama diantara para pelaku dalam tindak pidana yang sama, yang dapat menyebabkan ketidakadilan atas terpidana setelah membandingkan dengan terpidana yang lainnya dalam jenis perkara yang sama dan nantinya akan menjadikan terpidana itu sikap anti rehabilitasi dan demoralisasi di Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal di atas, maka pertanggungjawaban pidana harus ditentukan secara cermat oleh Majelis Hakim melalui pertimbangan hukum dalam putusannya. Hal ini sangat penting dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang yang saling bekerja sama (turut serta) hal tersebut agar memenuhi rasa keadilan para pelaku. Seorang pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang tidak memenuhi rumusan delik, kecuali apabila rumusan delik itu diperluas sehingga mencakup perbuatan tersebut. Para pelaku tersebut dipandang sebagai pembuat tindak pidana bukan karena mereka dipertanggungjawabkan atas kesalahan pelaku tindak pidana lain, tetapi karena ia sendiri melanggar kaidah dan norma yang diperluas dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dengan demikian, untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku turut serta, orang tersebut harus terlebih dahulu terbukti melanggar norma dan kaidah yang diperluas berdasarkan ketentuan tentang turut serta.

Apabila dikaitkan dengan pengertian disparitas pidana menurut Molly Cheang sebagaimana disadur oleh Muladi yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas, maka kasus di atas tergolong pada putusan yang mengandung disparitas pidana. Pada bagian ini penulis sengaja mengabaikan frasa "tanpa dasar pembenaran yang jelas" pada pengertian menurut Muladi karena berdasarkan pendapat Bambang Poernomo, disparitas pidana tidak menjadi permasalahan apabila terdapat pembenaran yang masuk akal. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Yusti Probowati Rahayu, yang menyatakan disparitas pidana diperbolehkan apabila telah melalui pertimbangan yang tepat, yaitu pertimbangan yang serasi dengan keputusan yang telah ada, serasi dengan keputusan hakim lain dalam perkara yang sejenis, serasi dengan keadilan masyarakat, serasi dengan situasi konsider terdakwa, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Disparitas Pidana dalam Perkara Bekerja Sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Prespektif Tujuan Hukum.

Disparitas pidana akan menimbulkan kesan yang tidak baik bagi masyarakat dalam rangka penegakan hukum pidana. Menurut Edward M. Kennedy, akibat yang ditimbulkan dari disparitas pidana adalah; a) dapat menimbulkan perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada; b) gagal dalam mencegah terjadinya kejahatan; c) mendorong terjadinya kejahatan; d) merintangangi tindakantindakan perbaikan terhadap pelaku.¹¹ Disparitas pidana akan berakibat fatal, apabila dikaitkan dengan "*correction administration*". Terpidana yang memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban "*the judicial caprice*", akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.

Disparitas pidana seperti dalam beberapa kasus di atas hingga saat ini masih sering terjadi dan mungkin akan tetap saja terjadi selama belum terdapat perubahan standar yang terlalu jauh jaraknya antara batas minimal dan batas maksimal dari sanksi pidana yang ditentukan oleh undang-undang. Disparitas pemidanaan dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu tidak adanya pedoman pemidanaan dan berkaitan dengan kebebasan hakim.¹² Kebebasan hakim yang terlalu bebas tanpa adanya batas dalam memutus perkara pidana akan menimbulkan perbedaan penjatuhan pidana yang mencolok untuk kasus yang sama atau untuk kasus yang setara keseriusannya tanpa ada alasan yang jelas.

Namun demikian dalam hal penjatuhan sanksi pidana, kebebasan hakim bukanlah tanpa batas, melainkan sesuai dengan asas *nulla poena lege* atau asas legalitas bahwa hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang telah ditentukan oleh undang-undang, hal tersebut sesuai dengan pendapat Paulus E. Lotulung yang menyatakan bahwa independensi hakim bukan dalam arti sebebaskan-bebasnya tanpa ada batasan secara absolut, sebab tidak ada kekuasaan atau kewenangan di dunia ini yang tidak terbatas, atau tanpa batas, kecuali kekuasaan Tuhan YME. Kekuasaan kehakiman, yang dikatakan independensi atau mandiri itu pada hakekatnya diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu. Batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan itu adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri.¹³

Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis menghubungkan fenomena disparitas pemidanaan yang terjadi dengan tujuan hukum yaitu keadilan sebagai sekala prioritas. Keadilan yang dimaksud adalah bukan rasa keadilan individu yang subyektif sifatnya, melainkan keadilan yang diperoleh dari hasil pengembangan rasa keadilan individu menjadi keadilan yang dapat diterima dan dirasakan secara umum sebagai sesuatu yang adil. Apabila keadilan dimaknai dari sudut pandang perasaan keadilan hakim, tentu tidak akan dapat diketahui bagaimana perasaan keadilan dari seorang hakim yang memutus suatu perkara. Tidak adanya acuan sebagai pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pada pelaku kejahatan, menjadikan subyektifitas hakim merupakan satu-satunya ukuran. Sehubungan dengan kasus di atas, menarik untuk di kritisi bahwa masing-masing kasus diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang sama akan tetapi menimbulkan disparitas pemidanaan. Berhubungan dengan keadilan ini, maka patut dipertanyakan yaitu, adakah

¹¹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, *Op.Cit.*, hlm. 49.

¹² Kurnia Dewi Anggraeny, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika Di Pengadilan Negeri Sleman, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7 No. 2 Agustus 2016, hlm. 233.

¹³ Paulus E. Lotulung, Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Denpasar Pada tanggal 14-18 Juli 2003. Hlm. 5

pertimbangan yang esensial sehingga Majelis Hakim tersebut menjatuhkan pidana yang berbeda antara putusan-putusan dalam kasus di atas?

Berdasarkan analisa terhadap 7 (tujuh) putusan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa di dalam memutus perkara beberapa hal yang biasanya dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Beberapa pertimbangan tersebut ialah; (a) Mengenai pasal yang menjadi dasar tindak pidana yang dilakukan para terdakwa. Dalam putusannya hakim menguraikan unsur-unsur yang ada pada pasal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. (b) Mengenai diri terdakwa yang mampu untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan. (c) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. (d) Tujuan pemidanaan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat.

Setelah menganalisis pertimbangan hukum pada masing-masing kasus di atas maka penulis berkesimpulan putusan pengadilan pada perkara bekerja sama melakukan tindak pidana jual beli narkoba di atas mengandung disparitas pemidanaan, hanya terhadap putusan pada kasus pertama (I) dan putusan pada kasus ketiga (III) disparitas pemidanaan dikatakan disparitas yang bermasalah, hal tersebut dikarenakan tidak ada alasan yang jelas mengapa hakim membedakan pemidanaan bagi para terdakwa, pertimbangan hukum hakim pada kedua kasus tersebut tidak memiliki perbedaan. Sedangkan pada kasus kedua (II) majelis hakim memberikan alasan yang jelas dalam pertimbangannya mengapa para pelaku dijatuhi pidana yang berbeda.

Berdasarkan prespektif keadilan komutatif menurut Aristoteles, yang menyatakan bahwa keadilan itu memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya, apabila dihubungkan dengan penjelasan atas kasus yang terjadi maka, putusan yang mengandung disparitas pemidanaan merupakan putusan yang tidak adil. Disparitas pemidanaan dalam perkara bekerja sama melakukan tindak pidana jual beli narkoba apabila ditinjau berdasarkan keadilan komutatif, maka menurut penulis dalam beberapa kasus di atas tidak menunjukkan adanya keadilan. Penerapan pasal-pasal masih kurang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, pemidanaan yang dijatuhkan terhadap para pelaku yang bekerja sama melakukan tindak pidana jual beli narkoba seperti dalam kasus di atas masih bervariasi atau berbeda-beda. Padahal tindak pidana yang dilakukan adalah sama atau dapat diperbandingkan. Hal tersebut sejalan dengan pengertian keadilan vindikatif menurut Thomas Aquinas yaitu putusan dianggap adil apabila terdakwa dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya. Terlebih dalam putusan disparitas pidana di atas Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak menjelaskan secara tegas alasan penjatuhan pidana yang berbeda bagi para terdakwa.

Ditinjau dari konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu konsep keadilan dan legalitas. Dalam proses penegakan hukum yang menjadi tujuan ditegakannya hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum. Sehingga aspek penegakan hukum harus berada pada jalur yang benar yaitu sesuai atau berlandaskan hukum. Menurut Hans Kelsen pengertian keadilan bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Pada kasus di atas Majelis Hakim berlaku tidak adil, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kesalahan menerapkan Pasal 132 Undang-Undang Narkotika. Pasal ini seharusnya diterapkan terhadap perbuatan/tindak pidana yang belum selesai sehingga dikatakan percobaan atau permufakatan jahat. Selain itu pemidanaan yang dijatuhkan terhadap para terdakwa berbeda-beda padahal tindak pidana yang dilakukan sama, locus dan tempus delictinya sama dan dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Narkotika, konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional Indonesia, secara normatif Undang-Undang

Narkotika tidak memiliki disparitas dalam menentukan berat ringannya pembedaan berdasarkan peran yang dilakukan oleh para pelaku. Sehingga akan terasa janggal apabila dalam praktik terdapat perbedaan pembedaan terhadap para terdakwa yang bekerja sama melakukan tindak pidana narkotika. Meskipun para Terdakwa memiliki peran yang berbeda-beda, akan tetapi mereka memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum yaitu melanggar Pasal 114 Undang-Undang narkotika.

Analisis yang dilakukan terhadap 3 (tiga) kasus di atas, dapat ditarik kesimpulan. Meskipun para Terdakwa memiliki peran yang berbeda-beda, hal tersebut secara normatif tidak dapat menjadi dasar bagi hakim untuk membedakan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Alasan peringan dan pemberat pidana pada kasus di atas tidak dapat dijadikan pembenaran yang masuk akal terhadap disparitas yang terjadi. Karena pada dasarnya tidak ada alasan yang berbeda dalam putusan kasus di atas.

V. Penutup

Berdasarkan telaah terhadap putusan-putusan di atas dalam perkara tindak pidana jual beli narkotika dengan penyertaan pertanggungjawaban para pelaku harus dibuktikan apakah sebagai pleger (pelaku utama), atau medepleger (orang yang turut serta). Karena apabila tidak dibuktikan dalam persidangan hal tersebut akan berdampak pada tidak dapat dipertanggungjawabkannya para pelaku. Sehingga keadaan tersebut tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. bentuk konkrit pertanggungjawaban pidana adalah dengan dijatuhkannya pembedaan oleh Majelis Hakim berupa pidana penjara dan pidana denda, para terdakwa yang melakukan tindak pidana sama atau tingkat keseriusan yang dapat dipersamakan, masih dijatuhi pidana yang bervariasi atau berbeda-beda. Padahal secara normatif Pasal 114 Undang-Undang Narkotika tidak memiliki perbedaan dalam menentukan berat ringannya pembedaan bagi pelaku yang memenuhi rumusan delik.

Putusan yang mengandung disparitas pembedaan merupakan putusan yang mengganggu rasa keadilan baik bagi pencari keadilan maupun masyarakat, hal tersebut dikarenakan adanya perlakuan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana yang sama dengan peran yang sama pula. Dalam pandangan yuridis, disparitas pembedaan menjadi fenomena ketidakadilan jika hakim tidak secara jelas memberikan alasan yang kuat dalam membedakan pembedaan bagi terdakwa dalam kasus bekerja sama melakukan tindak pidana jual beli narkotika, tentu saja hal ini juga secara sosiologis berakibat pada terganggunya rasa keadilan masyarakat. Sehingga menimbulkan kesan negatif dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum khususnya pengadilan. Ketiadaan pedoman pembedaan yang jelas menyebabkan disparitas pembedaan menjadi permasalahan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa disparitas pembedaan yang tidak didasarkan pada alasan yang jelas dan kuat dalam kasus bekerja sama melakukan tindak pidana jual beli narkotika telah menimbulkan ketidakadilan, sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pidana belum mampu untuk mencapai tujuan utama hukum yaitu mencapai suatu keadilan.

Daftar Pustaka

- Anggraeny, Kurnia Dewi, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika Di Pengadilan Negeri Sleman, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7 No. 2 Agustus 2016.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: BP UNDIP, 1994).

- Bertin, Analisis Disparitas Pidana Dalam Kasus Perkosaan, *Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 11, November 2016.
- Claudio A. Kermite, Delik Perbuatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen* Vol. VI, No. 4, Juni 2017.
- Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015
- Harkrisnowo, Harkristuti, dalam Eva Achjani, Proporsionalitas Penjatuhan Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-41 No. 2 April-Juni 2011.
- Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia, *Orasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia*, Depok, 2003
- Hayat, Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi, *Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2, 2015.
- Hodio Potimbang, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Varia Peradilan* (Jakarta, November 2013).
- Kurnia Dewi Anggraeny, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika Di Pengadilan Negeri Sleman, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7 No. 2 Agustus 2016.
- Lotulung, Paulus E., Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Denpasar Pada tanggal 14-18 Juli 2003.
- M. Khalid Ali, Kajian Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, *jurnal ilmiah : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sunan Giri Malang*.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005).
- Muladi, dalam Eva Achjani, Proporsionalitas Penjatuhan Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-41 No. 2 April-Juni 2011.
- Muladi, Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Medina, 2010).
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan peradilanannya di Indonesia*, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2006
- Syamsu, Muhammad Ainul, *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan (Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, (Jakarta: Kencana, 2014)